

## Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor:50/PID/2014/PT.DKI)

Dian Mayasari<sup>1\*</sup>, Jeanne Darc Noviayanti Manik<sup>1</sup>, Toni<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia  
Email: [1\\*dms121002@email.com](mailto:dms121002@email.com), [2novi\\_palembang@yahoo.com](mailto:novi_palembang@yahoo.com), [3toni.qudama@yahoo.com](mailto:toni.qudama@yahoo.com)  
(\* : coressponding author)

**Abstrak**– Dasar pertimbangan hakim merupakan suatu kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor: 50/PID/2014/PT.DKI dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, skripsi, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim pada dasarnya harus membebaskan para pelaku yang sebenarnya tidak harus dipidana karena kesalahannya, setelah diteliti pada fakta hukum baru yang ditemukan dalam proses peradilan pidana ternyata bukan para terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap para terdakwa adalah dengan pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Tindak Pidana Pembunuhan

**Abstract**– *Basic judgement considerations are the freedom of judges to make decision in the criminal justice process. The purpose of this study is to determine the basic of judges consideration of decision Number: 50/PID/2014/PT.DKI and to determine the factors that influence judges in issuing an acquittal decision against the defendant in the crime of murder. The research method used is a normative legal method with a research approach using a statutory and case approach and data sources used in this study come from secondary data consisting of laws and regulations, official documents, books, journals, theses, and previous research results related to the title of the study. The results of the study indicate that judges basically have to acquit perpetrators who should not actually be punished because of their mistakes, after being examined on new legal facts found in the criminal justice process, it turns out that it was not the defendants who committed the act. The conclusion of this study is that the judge in issuing an acquittal verdict against the defendants is with legal considerations, namely drawing facts in the trial arising from the statements of witnesses and the statements of the defendants submitted and examined in court.*

**Keywords:** *Judgement Considerations, Acquittal, Murder Crime*

### 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum hal ini dibuktikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Segala aktivitas warga negara harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Negara Indonesia. Hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan berakibat diambilnya tindakan. Setiap pelanggaran yang bersifat publik maka pelanggaran tersebut masuk dalam kategori hukum pidana dan harus disanksi dengan hukum pidana (Simorangkir, 2017).

Proses penegakan hukum pidana diwujudkan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan prosedur pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Hasil akhir dari proses penegakan hukum pidana adalah dengan dijatuhkannya putusan pengadilan dalam suatu persidangan di peradilan. Putusan pengadilan sebagai kaidah hukum bersifat kongkret berfungsi untuk menegakan kaidah-kaidah hukum abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut tidak terjadi (Titon Slamet Kurnia, 2016).

Peran seorang Hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan Hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.

Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pada kenyataannya tidak seluruh putusan pengadilan yang dijatuhkan dalam persidangan untuk menyelesaikan suatu perkara dianggap bersifat objektif dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masing-masing pihak yang berperkara, oleh karena itu, baik terdakwa maupun penuntut umum, dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang dirasa belum memenuhi rasa keadilan.

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP.

Upaya hukum banding diatur dalam Pasal 67 KUHAP, sedangkan upaya hukum kasasi diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Permohonan banding dan kasasi dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum terhadap semua putusan Pengadilan Negeri kecuali putusan tersebut merupakan putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Undang-Undang memberi kesempatan upaya hukum sebagai tindakan koreksi atau perbaikan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemeriksaan banding kemudian dilakukan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan tujuan agar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikembalikan ke arah ketentuan Undang-Undang yang sebenarnya dan diharapkan dapat memberi rasa keadilan bagi para pihak berperkara yang sebelumnya tidak dirasakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada putusan banding apabila para pihak masih merasa belum mendapat keadilan, terhadap putusan banding tersebut dapat dimohonkan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung (Munir Faudy, 2019).

Seperti kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:1273/Pid.B/2013/PN.JktSel. dengan terdakwa AS dan NP. Pada putusan tersebut terdakwa AS dan terdakwa NP yang bekerja sebagai pengamen didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terhadap korban yang bernama DM dan dituntut pidana masing-masing selama 13 tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Pada persidangan baik penuntut umum dan penasihat hukum menghadirkan saksi-saksi dari masing-masing pihak, akan tetapi tidak ada satu pun saksi yang melihat langsung bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Penasihat hukum para terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa para terdakwa tidak melakukan perbuatannya sebagaimana didakwa oleh penuntut umum dan bahwa penyidikan bertentangan dengan hukum yang kemudian mengakibatkan berita acara pemeriksaan cacat hukum sehingga berita acara pemeriksaan, surat dakwaan, dan surat tuntutan batal demi hukum serta tidak bisa dijadikan dasar untuk memenjarakan para terdakwa dan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan tersebut pada tanggal 9 Oktober 2013 dan Majelis Hakim menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa.

Pada Putusan Nomor:1273/Pid.B/2013/PN.JktSel. pada amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana 7 tahun penjara kepada masing-masing terdakwa. Pada putusan pengadilan negeri tersebut, baik penuntut umum maupun penasehat hukum merasa belum mendapatkan keadilan yang selayaknya dan memohon upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi terhadap putusan tersebut, yang kemudian oleh Pengadilan Tinggi dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:50/PID/2014/PT.DKI yang pada amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Subsidiar dari Dakwaan Penuntut Umum, majelis hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangannya mengatakan kurangnya bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dikatakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya, sehingga majelis hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta kemudian membebaskan kedua terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut.

Penuntut umum kemudian memohon upaya hukum kasasi terhadap putusan banding tersebut dan oleh Mahkamah Agung dikeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1055 K/PID/2014. Pada pertimbangannya, majelis hakim agung mengatakan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga para terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan.

Pada praktik peradilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri atau di tingkat Pengadilan Tinggi, hakim bisa saja memberikan putusan bersalah atau putusan bebas kepada terdakwa. Putusan hakim apabila menyatakan bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kemungkinan terdakwa tersebut dapat memperoleh keringanan berdasarkan pertimbangan majelis hakim, namun bisa juga putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum jika perbuatan yang didakwakan bukan suatu tindak pidana, atau menyatakan bebas, yang artinya terdakwa tidak terbukti bersalah dan akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum, atau dengan kata lain hakim menolak dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum (Dellyana, 2018).

Pada kasus ini Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Pengertian dan ketentuan mengenai putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Hal ini berarti tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Pada kasus ini, akibat kurangnya bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dikatakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya, sehingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian membebaskan kedua terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut.

Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara banding tidak selalu memberikan putusan yang sama dengan putusan hakim Pengadilan Negeri. Seringkali putusan hakim Pengadilan Tinggi tersebut kemudian mengubah, memperbaiki, atau bahkan membatalkan putusan hakim Pengadilan Negeri, begitu pula dengan Hakim Mahkamah Agung yang mengadili pada tingkat kasasi.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian hukum dengan melakukan pengkajian lebih mendalam yang berjudul mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor : 50/PID/2014/PT.DKI).

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian terhadap sumber tertulis dengan menelaah putusan hakim dikaitkan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang penulis teliti. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji terhadap dokumen atau sumber tertulis seperti buku (Peter Mahmud Marzuki, 2019).

Motode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang meneliti berdasarkan fakta kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel Jo. Putusan Nomor 50/PID/2014/PT.DKI. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen-dokumen resmi, buku-buku laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta normanorma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hasil dari permasalahan tersebut disusun dalam bentuk kalimat ilmiah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian yang sedang dilakukan. Analisis dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 50/PID/2014/PT.DKI.

### 3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Fakta Persidangan

##### a. Kronologi Perkara

Pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 10.00 WIB, terdakwa 1 AS dan terdakwa 2 NP baru saja pulang ke Cipulir setelah bermalam di rumah kerabatnya saksi FS di Parung. Para terdakwa ketika sampai di bawah kolong jembatan Cipulir melihat korban terluka parah dengan banyak bekas sayatan pisau dan golok pada bagian wajah, pelipis, leher dan belakang telinga dan ketika ditanya oleh terdakwa AS korban yang bernama DM mengaku habis di todong serta dikeroyok. Terdakwa AS menawarkan untuk mengantar korban ke rumah sakit namun korban tidak mau dan minta diantar ke kantor Polisi namun Terdakwa dan para saksi takut mengantar ke kantor Polisi karena polisi tidak percaya. Korban lalu meminta diberikan air minum oleh para terdakwa, setelah itu para terdakwa kemudian pergi mengamen.

Siang hari saat para terdakwa selesai mengamen dan kembali ke kolong jembatan Cipulir, mereka menemukan korban telah meninggal dunia, lalu terdakwa AS bersama dengan dua saksi lainnya melaporkan kepada anggota polisi yaitu saksi JP yang pada saat itu sedang keliling menjalankan tugas di Pasar Cipulir sekitar pukul 13.00 WIB, karena merasa curiga dengan penjelasan terdakwa yang lancar dan kompak kemudian saksi JP sengaja menahan dan mengajak ngobrol terdakwa hingga petugas Polsek dan Polres datang. Saksi JP kemudian menyerahkan terdakwa AS dan mengatakan bahwa terdakwa adalah saksi kunci, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa sebagai saksi sedangkan korban dibawa ke Instalasi Forensik dan Perawatan Jenazah RSUD Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum dan ditandatangani oleh dokter Andriani ahli forensik tanggal 05 Juli 2013 tanggal nomor : HK.05.01/II.1/919/2013 atas nama mayat DM tersebut.

**Tabel 1.** Hasil Pemeriksaan Saksi

Saksi dari Jaksa Penuntut Umum	Saksi dari Penasehat Hukum
1. Saksi Rasma	1. Saksi Ustadzi Wasis
2. Saksi Dominggus IE Manu (anggota Kepolisian Polda Metro Jaya)	2. Saksi Rere Septiani
3. Saksi Jaidi Pendi	3. Saksi Fransiska
4. Saksi Dwi Kusmanto (anggota Polsek Kebayoran Lama)	4. Saksi Fauzan Kazim
5. Saksi Fikri Pribadi	5. Saksi Isep Febristanda
6. Saksi Bagus Firdaus	6. Saksi Sharvera Kumar Ananda
7. Saksi Fatahillah	7. Saksi Fauzan/Ojan
8. Saksi Arga Putra Samosir/Ucok (Saksi Kunci)	8. Saksi Iyan Pribadi
9. Saksi Jubirin Ginting	
10. Saksi Suhartono (Saksi Verbalisan)	

### **3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana pembunuhan yang menjadi studi kasus dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Berdasarkan Teori Pidana dan Pemidanaan**

Berdasarkan kronologi perkara di atas, meskipun pada akhirnya para terdakwa diputus bebas dalam Pengadilan Tinggi tingkat banding namun pada tingkat Pengadilan Negeri para terdakwa telah ditahan, diputuskan sanksi atau pemidanaan, jika dikaji dengan unsur-unsur formal dalam tindak pidana, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia, yakni dalam kasus tersebut perbuatan yang didakwakan atau dituduhkan kepada terdakwa AS dan terdakwa NP adalah sebagai pihak yang melakukan pengeroyokan terhadap korban DM sampai meninggal dunia.
2. Diancam dengan pidana, yakni akibat dari perbuatan yang didakwakan atau dituduhkan kepada para terdakwa tersebut diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan dakwaan subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan kematian.
3. Melawan Hukum, yakni dalam kasus tersebut perbuatan yang didakwakan atau dituduhkan kepada para terdakwa telah melanggar aturan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Dilakukan dengan kesalahan, yakni dalam kasus tersebut para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan keterangan alat-alat bukti yang dihadirkan penasehat hukum para terdakwa dan diperkuat dengan tidak adanya saksi-saksi yang dihadirkan JPU yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung pada saat kejadian perkara.
5. Pertanggungjawaban, yakni para terdakwa dalam keadaan yang sehat ingatannya sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan terhadap mereka.

#### **b. Berdasarkan Teori Pembuktian**

Alat-alat bukti sah yang dapat diterima di pengadilan Indonesia diatur oleh Pasal 184 KUHAP. Alat-alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pada pembuktian di pengadilan Indonesia, dibutuhkan paling sedikit dua dari lima alat bukti yang diatur di Pasal 184 KUHAP, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana (M. Yahya Harahap, 2016).

Pada putusannya, majelis hakim tingkat pertama menyatakan perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama. Penulis berbeda pendapat dengan pengadilan mengenai aturan pembuktian dalam KUHAP. Analisis terhadap tidak diajukan alat bukti dalam putusan majelis hakim sesuai aturan yang terdapat dalam KUHAP ialah sebagai berikut:

##### **1. Keterangan Saksi**

Pada pemeriksaan persidangan di tingkat pertama, penuntut umum menghadirkan 11 orang saksi yang terdiri dari 4 orang polisi, ayah kandung korban, 4 orang saksi kunci, dan 2 orang saksi lisan. Semua saksi ini tidak ada satu pun saksi yang dihadirkan JPU yang mendengar, melihat atau mengalami secara langsung bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut, termasuk polisi yang menginterogasi terdakwa di BAP. Terdakwa mengakui perbuatannya namun mengatakan tidak melihat atau tidak mengalami secara langsung kejahatan terhadap korban. Ringkasnya seluruh saksi yang dihadirkan JPU adalah saksi *testimonium deaudit* (Martimun Prodjoamidojo, 2018).

Pada kasus ini, para saksi yang *alibi* adalah saksi Rere Septiani dan saksi Fransiska dan dalam keterangannya di pengadilan, para terdakwa pada saat kejadian tidak berada di TKP, namun mereka bersama para saksi di Parung pada saat kejadian. Kedua saksi ini meskipun tidak melihat,



mendengar atau mengalami langsung tindak pidana yang dilakukan terhadap korban, namun mereka mampu membuktikan bahwa para terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara sehingga para terdakwa tidak bersalah. Keterangan kedua saksi tersebut menunjukkan bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan bukan terdakwa, sehingga unsur tindak pidana yang kedua yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain menjadi tidak terpenuhi.

Saksi JPU yang menyatakan para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah saksi Rasma, saksi Dominggus Ie Manu, saksi Jaidi Pendi, dan saksi Dwi Kusmanto. Keempat saksi yang merupakan anggota kepolisian, tidak ada satupun yang ikut memeriksa langsung terdakwa saat diperiksa di BAP. Para saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena mendengar informasi dari rekan-rekannya di kepolisian, namun para terdakwa mengaku saat diperiksa di BAP dalam hal ini saksi Jaidi mengandalkan kecurigaan.

Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP, baik pendapat maupun rekayasa yang timbul semata-mata dari hasil pemikiran bukan keterangan saksi. Hasil pendapat dan pemikiran para saksi harus dikesampingkan oleh majelis untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Berdasarkan hal ini, tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti.

Pada persidangan tersebut juga menghadirkan saksi-saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh kuasa hukum, yaitu saksi Iyan Pribadi yang menyatakan bahwa bukan para terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban melainkan orang lain.

Berdasarkan penjelasan ini, penulis berpandangan bahwa majelis hakim tidak dapat menjadikan keterangan saksi dalam BAP sebagai dasar menyimpulkan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

## **2. Keterangan Terdakwa**

Pada pemeriksaan di persidangan, JPU juga mendatangkan dua orang saksi verbalisasi yaitu saksi Jubirin Ginting dan saksi Suhartono yang merupakan anggota polisi yang memeriksa terdakwa saat di BAP. Para saksi menyatakan para terdakwa (yang masih berstatus tersangka pada saat pemeriksaan BAP) mengaku melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka tanpa ada tekanan, paksaan, atau kekerasan dari pihak-pihak yang terlibat. Pengakuan tersebut hanya dilakukan pada saat pemeriksaan di BAP, bukan pada saat sidang di pengadilan dan karena para terdakwa menarik kembali keterangannya di BAP, maka pengakuan terdakwa di BAP tidak lagi menjadi alat bukti.

Pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, agar keterangan para terdakwa yang disampaikan oleh penuntut umum menjadi alat bukti yang sah di Persidangan, maka Penuntut Umum harus mengajukan bukti-bukti tambahan yang mendukung pernyataan tersebut.

## **3. Petunjuk**

Pada pemeriksaan di tingkat banding, majelis hakim banding setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan selama persidangan, tidak mendapatkan petunjuk yang meyakinkan bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Petunjuk yang diperoleh oleh majelis hakim banding dari keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa di persidangan tidak melakukan tindak pidana pembunuhan dan tidak hadir di tempat kejadian perkara pada saat kejadian (*tempus delicti* tidak terpenuhi).

Pada perkara ini, karena keterangan para saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti, maka Penuntut Umum hanya dapat mengajukan satu alat bukti di persidangan, yaitu hasil Visum Et Repertum atas nama jenazah DM, penyebab meninggalnya korban tercantum dalam No; HK.05.01/11.1/919/2013 tanggal 5 Juli 2013.

Alat bukti yang kurang diajukan di persidangan dan kegagalan untuk meyakinkan majelis hakim banding dan kasasi bahwa para terdakwa bersalah melakukan pembunuhan menjadi dasar pertimbangan bagi majelis hakim banding menjatuhkan vonis bebas terhadap para terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP.

### **c. Berdasarkan Teori Pertimbangan Hakim**

Pada putusan yang menjadi objek penelitian penulis, majelis hakim melakukan pertimbangannya berdasarkan teori pendekatan *ratio decidendi* artinya hakim telah mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara dalam hal mempertimbangkan alat bukti berdasarkan undang-undang paling sedikit terdapat dua alat bukti sah yang dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti sah yang diajukan. Majelis hakim juga menggunakan teori pendekatan keilmuan dan teori keseimbangan dalam pembahasannya (Hari Sasangka & Lily Rosita, 2018).

Hal ini tercemin dari fakta bahwa majelis hakim tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan pemikirannya sendiri, tetapi juga berdasarkan pendapat ahli dan memperhatikan kepentingan terdakwa dalam mengambil keputusan. Penggunaan teori keseimbangan dalam pertimbangan peradilan dapat dilihat pada peninjauan kembali putusan di tingkat banding. Pengadilan banding membebaskan terdakwa karena tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Pada putusan yang menjadi studi kasus di penulisan ini, Majelis Hakim juga mengandalkan pertimbangan hukum yang bersifat yuridis untuk menentukan fakta-fakta perkara dan bersifat non yuridis berupa sikap-sikap terdakwa dalam proses persidangan tersebut, serta faktor usia dan tanggungjawab (Adhi Wibowo & Rachmad Akbar, 2022).

Didasarkan pada pertimbangan yang bersifat yuridis mengenai unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, penulis berpendapat bahwa majelis hakim mengabaikan seluruh keterangan saksi maupun keterangan para terdakwa di persidangan juga menjadi faktor penting yang harus menjadi pertimbangan bersifat yuridis dalam putusan. Majelis hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi di BAP, yang jika dilihat menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP keterangan di BAP tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai alat pembuktian.

Ketidakteitian dan kurang objektifnya majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan persoalan-persoalan yang bersifat yuridis dalam putusannya membuat majelis hakim tingkat pertama tidak menyadari bahwa unsur kedua dari Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi.

Unsur yang tidak terpenuhi tersebut disadari oleh majelis hakim banding pada saat pemeriksaan perkara di tingkat banding. Pada pemeriksaan perkara majelis hakim banding berpendapat bahwa tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui secara langsung bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut, dan tidak ada bukti yang diajukan oleh terdakwa, kuasa hukumnya, atau pengacaranya juga diungkap lewat keterangan para saksi *alibi*.

### **3.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Para Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan**

Berdasarkan analisis dari putusan Hakim Pengadilan Tinggi mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa, yaitu pertimbangan hakim berdasarkan faktor yuridis, sosiologis dan filosofis sebagai berikut:

#### **a. Faktor Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan berdasarkan faktor-faktor yang diungkapkan dalam persidangan dan diwajibkan oleh Undang-undang untuk dicantumkan dalam putusan. Hakim sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan (Yani Andriyani, 2019).

Pengertian hakim di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim adalah salah satu elemen dasar dalam sistem peradilan selain jaksa, polisi, dan penasehat hukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim setelah memeriksa berkas perkara, apabila keterangan saksi yang disampaikan oleh JPU tidak melihat langsung perkaranya, dan tidak ada bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk dalam pemenuhan unsur yuridis. Hakim menolak bukti-bukti hukum yang

menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan, karena dari keterangan saksi-saksi penuntut umum jelas bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut bukan para terdakwa.

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya,

#### **b. Faktor Pertimbangan Sosiologis**

Nilai sosiologis yang menekankan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketika seorang hakim ingin mengambil keputusan, ia harus mendasarkan keputusannya pada keyakinan yang kuat, bukan hanya mengandalkan bukti. Pertimbangan Sosiologis Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan latar belakang sosial terdakwa dan mempertimbangkan bahwa hukuman tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat (Dicky Febrian & Puji Wiyanto, 2018).

Hakim menggunakan ketentuan dalam Pasal 338 KUHP Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai dasar yuridis, dan perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan membuktikan kejahatan tersebut. Para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan bersama dan dijatuhi hukuman 7 (tujuh) tahun penjara. Berdasarkan hal tersebut hakim mempertimbangkan alasan sosiologis terdakwa dan tidak memberikan hukuman maksimal. Tujuan hakim menjatuhkan hukuman agar terdakwa sadar akan perbuatannya, mencegahnya mengulangi perbuatan yang sama, dan agar ia dapat berperilaku sopan dalam masyarakat. Penasehat hukum para terdakwa dalam hal ini mengajukan banding atas putusan hakim.

Berdasarkan analisis penulis, Hakim Pengadilan Negeri tingkat pertama membuat pertimbangan terkait fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi *conflict of interest* yaitu pihak kepolisian. Hal ini tentunya akan meningkatkan kekhawatiran masyarakat terhadap perolehan keadilan, sehingga pada tingkat banding, hampir seluruh pertimbangan hakim mempunyai manfaat yang luas dalam menjamin keadilan yang seadil-adilnya.

Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, agar keterangan para terdakwa yang disampaikan oleh penuntut umum menjadi alat bukti yang sah di Persidangan, maka Penuntut Umum harus mengajukan bukti-bukti tambahan yang mendukung pernyataan tersebut.

Alat-alat bukti sah yang dapat diterima di pengadilan Indonesia diatur oleh Pasal 184 KUHAP. Alat-alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pada pembuktian di pengadilan Indonesia, dibutuhkan paling sedikit dua dari lima alat bukti yang diatur di Pasal 184 KUHAP, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Alat bukti yang ditemukan apabila kurang dari dua alat bukti, maka majelis hakim tidak dapat memberatkan terdakwa.

Pada dasarnya, hakim mempertimbangkan semua aspek ketika memutus bebas perkara tindak pidana pembunuhan tersebut. Hakim harus memperkuat putusan banding dan menolak putusan yang diajukan jaksa guna menjamin keadilan dan kemanfaatan menyeluruh bagi masyarakat (Soerjono Soekanto, 2012).

#### **c. Faktor Pertimbangan Filosofis**

Faktor filosofis Hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Penerapan faktor filosofis ini tidak hanya membutuhkan pengetahuan tetapi juga pengalaman yang luas, yang dapat menyebabkan nilai-nilai diabaikan dalam masyarakat. Pelaksanaan kekuasaan dan wewenang hakim dilaksanakan dengan mengedepankan kebenaran dan keadilan dengan mengacu pada hukum, Undang-undang dan keadilan dalam masyarakat (Januri & Nelti Lita, 2023).

Penulis berpendapat, terdapat perbedaan pengambilan keputusan di Pengadilan Negeri maupun peninjauan kembali di tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hal ini jelas bahwa keyakinan setiap hakim dapat berbeda ketika mengambil keputusan yang menjamin keadilan. Berdasarkan putusan hakim, para terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, dan memulihkan para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dan biaya perkara harus dibebankan kepada Negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP yang menyatakan seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



## 4. KESIMPULAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memvonis bebas para terdakwa atas tuduhan pembunuhan secara bersama dalam Putusan No.50/PID/2014/PT.DKI yaitu:

1. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ialah dengan sengaja merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi karena tidak ada satu saksi pun yang melihat perbuatan para terdakwa melakukan pembunuhan atau kekerasan terhadap korban serta tidak ada alat bukti lainnya yang membuktikan para terdakwa bersalah. Pada pemeriksaan penyidikan di BAP keterangan saksi dan terdakwa tidak dapat dijadikan alat bukti karena telah dicabut atau disangkal oleh saksi dan para terdakwa pada pemeriksaan sidang di Pengadilan, selain itu dari keterangan saksi *alibi* diperolehnya petunjuk dan pembuktian, sehingga putusan bebas layak diberikan kepada para terdakwa karena mereka tidak melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Hakim Pengadilan Tinggi kemudian mengabulkan permohonan banding para terdakwa dan menjatuhkan keputusan bebas kepada para terdakwa.
2. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan bebas yaitu:
  - a. Faktor pertimbangan yuridis, yaitu hakim mempertimbangkan adanya dugaan penyiksaan dari pihak kepolisian, sehingga para terdakwa terpaksa mengakui perbuatan tersebut.
  - b. Faktor pertimbangan sosiologis, yaitu hakim Pengadilan Negeri mendasarkan pertimbangannya terhadap fakta-fakta persidangan pada saksi-saksi dari kepolisian yang tidak melihat langsung kejadiannya tetapi hanya karangan berdasarkan yang didengar dari rekan-rekannya, sehingga meningkatkan kekhawtiran masyarakat terhadap perolehan keadilan.
  - c. Faktor pertimbangan filosofis, yaitu hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan kebenaran dan keadilan.

### 4.2 Saran

Saran Penulis dari penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Hakim tingkat pertama hendaknya lebih berhati-hati dan cermat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat dan harus tetap objektif serta sesuai dengan unsur-unsur pertimbangan yang ada dalam mempertimbangkan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa, sehingga setiap keputusan yang diambil pada akhirnya dapat menjamin keadilan dalam masyarakat.
2. Para aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu para penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap setiap kasus seharusnya dapat menemukan terlebih dahulu alat bukti yang kuat dan cukup sebelum berkas perkara diserahkan ke pengadilan dan seharusnya penyidik memanggil dan menghadirkan semua saksi baik saksi memberatkan maupun saksi meringankan pada saat pemeriksaan, sehingga ketika alat bukti diperiksa di pengadilan, tidak ada keraguan terhadap terdakwa bersalah atau tidak. Bagi penyidik yang menjalankan tugasnya harus mengikuti prosedur Peraturan berlaku dan metode lama tidak lagi digunakan, seperti penyiksaan, pemukulan dan pemaksaan Penyelidikan tersangka, jika ada tindakan Perilaku anomali yang telah dilakukan penyidik dapat dikenakan sanksi Pidana dan Tindakan Disiplin Administratif.

## REFERENCES

### Buku

Abdulkadir Muhammad, 2017, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Achmad Zaenal Fanani, 2014, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktik)*, Bandung: Mandar Maju. Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Ragkang Education.
- A. Muri Yusuf, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Renika Cipta.
- Andi Zainal Abidin, 2017, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika. Andi Hamzah, 2015, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press.
- Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dellyana, 2018, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Depdikbud, 2020, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso, 2021, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2018, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju.
- Hilman Hadikusuma, 2019, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT.Alumni.

#### **Jurnal**

- Adhi Wibowo dan Rachmat Akbar, Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Terdakwa dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan, *Unes Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Vol. 6, No. 3, 2022.
- Alva Dio Rayfindratama, Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan, *Jurnal Hukum dan Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Andre G. Mawey, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Dicky Febrian Ceswara dan Puji Wiyatno, Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila, *Lex Scientia Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan Ke Pengadilan, *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 3, No. 1, 2014.
- Januri dan Nelti Lita, Hakekat Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Muhammad Helmi, Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Nisa Fadhilah dan Kamilatun, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 17, No. 2, 2015.
- Yani Andriyani, Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara, *Logika: Jurnal Universitas Kuningan*, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Vol. 10, No. 1, 2019.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.